

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Perintis Triniti Properti Tbk

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Perintis Triniti Properti Tbk (“**Perseroan**”), diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK e-RUPS**”).

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J,
Jl. Senopati Raya, Senayan,
Jakarta Selatan, 12190

Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

3. MATA ACARA DAN PEMANGGILAN RAPAT

a. Mata Acara Rapat

Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 03 September 2024.

4. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 September 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
 - II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://trinitiland.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT. Adimitra Jasa Korpora, Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 20 September 2024 pukul 15.00 WIB.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat 11 POJK RUPS dan Pasal 15 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris (“Pimpinan Rapat”).
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

Mata Acara Rapat ini, berdasarkan Pasal 11 ayat (9) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 41 ayat 1 POJK RUPS, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 13.00 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum mulainya Rapat yakni pada Rabu, 25 September 2024, Pukul 13.30 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 13.30 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY. KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://trinitiland.com/> sesuai dengan ketentuan nomor 4 huruf c angka II.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
- b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menyampaikan nama Pemegang Saham dan alamat, serta besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- d. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan langsung/relevan dengan Agenda Rapat tidak akan dibaca dan/ atau ditanggapi. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

- e. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.
- f. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
- g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan hanya dapat keluar ruangan Rapat dengan seizin Ketua Rapat.

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) POJK RUPS, serta Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan pengambilan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan pada eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Kantor Pusat

Kantor Pusat Non Operasional

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

13. PENUTUP

- a. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - 2) Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 03 September 2024
PT Perintis Trinitis Properti Tbk
Direksi Perseroan

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Perintis Trinitis Properti Tbk

1. GENERAL

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) of PT Perintis Trinitis Properti Tbk (“**Company**”) is conducted in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK GMS**”) and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “**POJK e-GMS**”).

2. TIME AND PLACE OF THE EVENT

The Meeting will be hold on:

Day/Date : Wednesday, September 25th, 2024

Time : 14.00 West Indonesia Time

Venue : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Floor 18 A/J,
Jl. Senopati Raya, Senayan,
Jakarta Selatan, 12190

Meeting Mechanism : Access the KSEI Electronic General Meeting System
 (“eAsy.KSEI”) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

3. AGENDA AND INVITATION MEETING

a. Meeting Agenda

Approval of the Reappointment/Changes of Board of Directors and/or Board of Commissioners.

b. Meeting Convocation

In accordance with Article 52 of the POJK GMS and Article 9 Paragraph (9) of the Company's Articles of Association, the Company has issued a Meeting Notice published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange ('IDX'), and the Indonesian Central Securities Depository ('KSEI') on September 3, 2024.

PT. PERINTIS TRINITIS PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 50981116

4. MEETING PARTICIPANTS

- a. In accordance with Article 23 Paragraph (1) of POJK GMS, Shareholders, whether attending personally or represented by proxy, based on a power of attorney, have the right to attend the Meeting. Unless specifically mentioned otherwise, references to Shareholders in these Rules include their valid proxies.
- b. In accordance with Article 23 Paragraph (2) of POJK GMS, participants of the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List as of June 04, 2024, and/or the owners of the Company's shares in the sub-account of Securities Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on September 02nd, 2024, until 4:00 PM WIB.
- c. Shareholders as referred to in point b above, may appoint a proxy to attend the Meeting, under the following provisions:
 - I. Granting proxy through the Electronic General Meeting System of Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) accessible at <https://easy.ksei.co.id> provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia as the electronic proxy mechanism in the meeting process ("e-Proxy"), to be submitted no later than 1 (one) business day before the Meeting. Proxy through e-Proxy cannot be granted to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company.
 - II. In the event that Shareholders are unable to access the Kustodian Sentral Efek Indonesia System (eASY.KSEI), Shareholders can download the proxy letter available on the Company's website at <https://trinitiland.com/> to grant proxy and vote in the Meeting. The proxy letter must be sent to the Securities Administration Bureau ("BAE") PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tel. (021) 29745222, no later than 3 (three) business days before the Meeting date, on September 22nd, 2024, at 3:00 PM WIB.
- d. Meeting participants have the right to express opinions or pose questions and vote during the Meeting.
- e. The Company urges all Shareholders to register their attendance electronically through the eASY.KSEI system or grant proxy to the Company's Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

5. MEETING CHAIR

- a. In accordance with Article 37 Paragraph 11 of POJK GMS and Article 15 Paragraph 15 of the Company's Articles of Association, the Meeting Chairman is a Member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, designated through a Board of Commissioners meeting ("Meeting Chairman").
- b. The Meeting Chairman is responsible for the smooth conduct of the Meeting and has the authority to decide on the procedures of the Meeting that are not regulated or sufficiently regulated in these Rules.

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia Language.

7. ATTENDANCE QUORUM

This Meeting agenda, based on Article 11 paragraph (9) letter a of the Company's Articles of Association and Article 86 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law (“Company Law”) and Article 41 paragraph 1 POJK GMS, the Meeting must be attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

8. REGISTRATION PROCESS

The registration process for Shareholders attending the Meeting physically will be open from 13.00 WIB on the day of the Meeting and will close no later than Wednesday, September 25, 2024, at 13.30 WIB, just before the Meeting begins.

Meanwhile, the registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI system at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI. The electronic registration is opened since the date of this Meeting Invitation and will be closed at the latest before the Meeting at 13.30 WIB. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY. KSEI can be found on the Company's website and/or <https://akses.ksei.co.id/>. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney contained in the Company's website <https://trinitiland.com/> in accordance with the provisions number 4 letter c number II.

9. Q&A SESSION

Prior to the decision making for the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the Shareholders or Proxies to submit their questions and/or opinions.

- a. Shareholders or Proxies who are physically present can write questions and/or opinions on the paper provided, after which it is given to Meeting Chairman by the officer.
- b. Shareholders or Proxyholders attending electronically through eASY.KSEI can only submit valid written questions and/or opinions using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
- c. For Proxies who are physically or electronically present and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session of the Meeting agenda, they are required to submit the Shareholder's name and address, as well as the amount of their share ownership and then followed by related questions and/or opinions.
- d. Shareholders or Proxies who are physically or electronically present are given the opportunity to ask questions or express opinions for a maximum of 3 (three) times. Questions or opinions that can be submitted only on matters relating to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to. If there are no questions and/or opinions, then the session for the submission of questions and/or opinions ends and the decision-making session continues.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 5098116

- e. For shareholders who are physically present in the Meeting room and shareholders who are present electronically through the eASY.KSEI application. Questions and answers are only conducted in one stage for each agenda and are limited to a maximum of 5 (five) minutes
- f. Questions may only be raised by shareholders or their authorized proxies at a specified time after the completion of the explanation of the Agenda of the Meeting and prior to voting. The questions raised must be directly related to the Agenda being discussed.
- g. The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses to each question and/or opinion submitted in writing, and for this purpose may request other competent parties to provide answers or responses. In the event that there are still questions that have not been answered in the Meeting, they can be answered by the Company separately outside the Meeting. During the Meeting, shareholders and proxies of shareholders of the Company can only leave the Meeting room with the permission of the Meeting Chairman.

10. PASSING RESOLUTION

- a. Decisions at the Meeting are made through deliberation to reach consensus.
- b. Agenda of the Meeting:
In accordance with Article 86 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law (“Company Law”), and Article 41 paragraph (1) of POJK GMS, as well as Article 11 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, the Meeting must be attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

11. VOTING

- a. In the Meeting, each share grants the right to its owner to cast 1 (one) vote.
- b. In line with that, pursuant to Article 48 POJK GMS, the vote cast by a Shareholder applies to all shares owned by him/her. For this reason, Shareholders are not entitled to authorize more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes.
- c. Voting for Shareholders attending electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is done on eASY.KSEI under the menu e-Meeting Hall, sub-menu Live Broadcasting.
- d. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of live electronic voting time for the Meeting Agenda.
- e. In accordance with Article 47 POJK GMS and Article 11 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, Shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting, but cast abstention votes, are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders and Proxies of Shareholders who cast votes.
- f. The Chairman of the Meeting will request the Notary to announce the voting result.
- g. The provisions referred to in this paragraph shall mutatis mutandis apply to Shareholders who authorize through e- Proxy.

12. BROADCASTING OF THE MEETING PROCEEDINGS

- a. Shareholders who have registered in eASY.KSEI until the specified deadline can observe the progress of the Meeting through the Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, sub-menu RUPS Broadcast available in the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Shareholders who do not have the opportunity to observe the Meeting through the RUPS Broadcast are considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences are considered in the Meeting, as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.
- c. Shareholders who only observe the Meeting through the RUPS Broadcast but do not declare their presence in the eASY.KSEI application will not be counted in the Meeting's attendance quorum.
- d. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

13. CLOSING

- a. For Shareholders in the form of script who attend physically after registration is declared closed, and the number of Shareholder attendances has been reported by the Notary to the Meeting Chairman when the Meeting is opened, the following provisions apply:
 - 1) Shareholders are not allowed to ask questions and/or express opinions.
 - 2) Their presence and votes are not counted.
- b. The Meeting Chairman has the right to take any necessary action to ensure the order of the Meeting. In this regard, these actions include, but are not limited to, requesting Meeting participants who are deemed by the Meeting Chairman to disturb the order to leave the Meeting room.
- c. In the event of any conditions arising during the Meeting that are not covered by these Rules, the Meeting Chairman will establish policies, taking into account the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.

Jakarta, September 03rd, 2024
PT Perintis Trinitil Properti Tbk
Board of Directors